



**P E N E T A P A N**

Nomor 7/Pdt.P/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Kuasa Hukum, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Samparaja RT. RW 01/ RT. 001, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan serta sebagai kuasa dari:

1. Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga;
2. Muh. Zakaria bin La Kasau, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta;
3. Munir bin La Kasau, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta;
4. Hj. Mastura binti La Kasau, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga;
5. Muh. Taslim bin La Kasau, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta;

kelimanya memilih domisili kuasanya, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 11/Pdt.P/2011/PA Pare, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2010 perempuan Isnaini binti Abdullah meninggal dunia karena sakit sesuai surat keterangan kematian yang dibuat oleh Lurah Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tanggal 4 Oktober 2010 No. 60.469/UBL/X/2010.
- b. Bahwa Almarhumah Isnaini binti Abdullah tersebut semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon dan telah melahirkan 5 orang anak masing-masing bernama:
  1. Kasnia binti La Kasau, umur 47 tahun ;
  2. Muh. Zakaria bin La Kasau, umur 45 tahu ;
  3. Munir bin La Kasau, umur 41 tahun ;
  4. Hj. Mastura binti La Kasau, umur 40 tahun ;
  5. Muh. Taslim bin La Kasau ;
- c. Bahwa Almarhumah Isnaini sewaktu meninggalnya tidak meninggalkan ayah dan ibu karena telah meninggal dunia lebih dahulu, namun Almarhumah meninggalkan seorang suami yaitu pemohon/penerima kuasa dan 5 orang anak kandung yaitu pemberi kuasa ;
- d. Bahwa sewaktu Almarhumah Isnaini masih hidup telah mendaftar untuk menunaikan ibadah haji telah membayar ongkos naik haji yang jumlahnya sebesar Rp 31.089.350,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai bukti setoran ongkos naik haji tahun 2010 pada BNI Cabang Parepare, namun sebelum pemohon berangkat Isnaini meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa para pemberi kuasa telah memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus pencairan ongkos naik haji Almarhumah Isnaini kemudian mendaftarkan atas nama pemohon/penerima kuasa.
- f. Bahwa pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Parepare untuk pengurusan pencairan uang ongkos naik haji Almarhumah tersebut pada BNI Cabang Parepare.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Menetapkan pemohon Kuasa Hukum, dan Kasnia binti La Kasau, umur 47 tahun, Muh. Zakaria bin La Kasau, umur 45 tahun, Munir bin La Kasau, umur 41 tahun, Hj. Mastura binti La Kasau, umur 40 tahun, Muh. Taslim bin La Kasau adalah ahli waris Almarhumah Isnaini binti Abdullah ;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Kasnia binti La Kasau, Muh. Zakaria bin La Kasau, Munir bin La Kasau, Muh. Taslim bin La Kasau, yang telah memberi kuasa tetap hadir dan secara langsung masing-masing menyatakan kembali kerelaan mereka menyerahkan segala sesuatunya kepada penerima kuasa.

Bahwa majelis hakim telah membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Kematian Nomor 460.469/48/UBL/X/2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tertanggal 4 Oktober 2010 yang bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, diberi kode P.1;
- Fotokopi surat setoran Tanda Bukti Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji 1431 H/2010 M. atas nama Isnaini binti Abdullah dari BNI Kantor Cabang Parepare tertanggal 6 Agustus 2010 yang bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, diberi kode P.2;
- Fotokopi surat Pengembalian Haji Batal Lunas 1431 H atas nama Isnaini binti Abdullah yang bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, diberi kode P.3;

Bahwa, pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Sitti Juaria binti Masade, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan istri pemohon, karena istri pemohon tante saksi;
- bahwa istri pemohon bernama Isnaini;
- bahwa pemohon dan Isnaini telah dikaruniai lima orang anak yaitu Kasnia, Muh. Zakaria, Munir, Mastura, dan Taslim;
- bahwa pemohon dan Isnaini tidak pernah bercerai hidup, dan Isnaini tidak pernah menikah dengan laki-laki selain pemohon;
- bahwa Isnaini telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2010 karena sakit;
- bahwa pemohon ke pengadilan bermaksud untuk mendapatkan pengesahan ahli waris untuk menarik uang ONH Almarhumah Isnaini yang telah disetor di BNI Parepare;
- bahwa pemohon bermaksud mendaftar haji dengan uang tersebut.

Saksi II; Sumardi bin Hartowiyono, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan istri, karena pemohon paman saksi;
- bahwa istri pemohon bernama Isnaini telah meninggal dunia karena sakit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pemohon dan Isnaini telah dikaruniai lima orang anak yaitu Kasnia, Muh. Zakaria, Munir, Mastura, dan Taslim;
- bahwa pemohon dan Isnaini tidak pernah bercerai hidup, dan Isnaini tidak pernah menikah dengan laki-laki selain pemohon;
- bahwa pemohon ke pengadilan bermaksud untuk mendapatkan pengesahan ahli waris untuk menarik uang ONH Almarhumah Isnaini yang telah disetor di BNI Parepare;
- bahwa pemohon bermaksud menyettor ONH pemohon dengan uang tersebut.

Bahwa untuk lengkapnya, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan isi penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris oleh untuk pengurusan pencairan uang ongkos naik haji Isnaini binti Abdullah pada BNI Cabang Parepare;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi yang telah dimeterai dan dinazegeling dan cocok dengan aslinya serta memperhadapkan dua orang saksi yang kesaksiannya di bawah sumpah sehingga memenuhi syarat formil alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta bahwa Pr. Isnaeni meninggal pada hari Jumat, 1 Oktober 2010 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa semasa hidupnya Almarhumah Isnaini binti Abdullah hanya satu kali menikah yaitu dengan termohon dan sejak menikah keduanya tidak pernah bercerai sampai Isnaini binti Abdullah meninggal dunia dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai lima orang anak yaitu; Kasnia binti La Kasau, Muh. Zakaria bin La Kasau, Munir bin La Kasau, Hj. Mastura binti La Kasau, dan Muh. Taslim bin La Kasau (para pemberi kuasa).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah ditemukan fakta bahwa benar Alm. Isnaini binti Abdullah telah menyettor Ongkos Naik Haji (ONH) pada BNI Kantor Cabang Parepare dan berdasarkan bukti P.3 menunjukkan fakta bahwa ONH tersebut telah dikembalikan oleh Menteri Agama c.q. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI ke rekening penerima atas nama Isnaini binti Abdullah, dan pemohon membutuhkan pengesahan ahli waris untuk pengurusan pencairan uang ongkos naik haji tersebut pada BNI Cabang Parepare.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa Isnaini binti Abdullah telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris suami dan lima orang anak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Kuasa Hukum (suami), Kasnia binti La Kasau (anak), Muh. Zakaria bin La Kasau (anak), Munir bin La Kasau (anak), Hj. Mastura binti La Kasau (anak), dan Muh. Taslim bin La Kasau (anak), adalah ahli waris dari almarhumah Isnaini binti Abdullah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa almarhumah Isnaini binti Abdullah telah meninggalkan ahli waris dan harta warisan, oleh karena itu permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi maksud Eks Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan pemohon tentang penetapan kewarisan almarhumah Isnaini binti Abdullah dapat dikabulkan.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan:
  - Kuasa Hukum (suami),
  - Kasnia binti La Kasau (anak),
  - Muh. Zakaria bin La Kasau (anak),
  - Munir bin La Kasau (anak),
  - Hj. Mastura binti La Kasau (anak),
  - Muh. Taslim bin La Kasau (anak),adalah ahli waris dari almarhumah Isnaini binti Abdullah.
3. Menyatakan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk pengurusan pencairan Ongkos Naik Haji (ONH) almarhumah Isnaini binti Abdullah pada BNI Cabang Parepare.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Selasa, 29 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1432 H. oleh Drs. H. M. Abd. Wahid, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hasniah Yusuf dan Mun'amah, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Muhammad Basyir Makka, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

**Hakim Anggota,**

Dra. Hasniah Yusuf  
**Hakim Anggota,**

Mun'amah, S.HI.

**Ketua Majelis**

Drs. H. M. Abd. Wahid, S.H.

**Panitera Pengganti,**

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. A T K	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 100.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

dengan aslinya

Panitera

Kartini Hakim

Untuk salinan sesuai

Oleh

Dra. Hj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)